

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian Hubungan Internasional dengan menghadirkan perspektif nekropolitik sebagai kerangka analisis untuk membaca kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Uni Eropa. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tidak dapat lagi dipahami semata sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai praktik kekuasaan yang membentuk distribusi kerentanan secara sistematis. Hal ini terlihat dari konsistensi jawaban Boubacar (Pseudonim, 2026) yang menegaskan bahwa migran asal Afrika tidak hanya menghadapi hambatan mobilitas, tetapi juga ditempatkan dalam kondisi berisiko tinggi akibat konfigurasi kebijakan yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Adeola (Pseudonim, 2026), “risiko yang dihadapi migran itu bukan sekadar akibat perjalanan, tapi hasil dari kebijakan yang membatasi pilihan mereka”. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan relevansi nekropolitik dalam menjelaskan bagaimana kekuasaan global bekerja melalui pengaturan ruang, akses, dan risiko kehidupan.

Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Uni Eropa dapat dipahami melalui perspektif nekropolitik, khususnya dalam konteks migran asal Afrika. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan migrasi Uni Eropa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan mobilitas manusia, tetapi juga sebagai mekanisme kekuasaan yang secara sistematis membentuk distribusi kerentanan dan risiko kematian.

Secara konseptual penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa praktik nekropolitik tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi dapat termanifestasi melalui mekanisme tidak langsung seperti eksternalisasi perbatasan dan pembatasan jalur migrasi aman. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas

informan melihat bahwa kebijakan eksternalisasi pada dasarnya merupakan bentuk pemindahan risiko ke wilayah yang memiliki kapasitas perlindungan lebih lemah. Hal ini ditegaskan oleh Oumarou (Pseudonim, 2026) yang menyatakan bahwa “Uni Eropa tidak menghentikan migrasi, tapi memindahkan titik risikonya ke Afrika”. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa nekropolitik dalam konteks migrasi modern bekerja melalui distribusi geografis risiko, bukan hanya melalui tindakan represif yang terlihat secara langsung.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan urgensi evaluasi terhadap kebijakan migrasi yang selama ini diterapkan oleh Uni Eropa. Data wawancara mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu berfokus pada keamanan justru menghasilkan konsekuensi yang kontraproduktif terhadap aspek kemanusiaan. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa penguatan kontrol perbatasan tidak menghentikan migrasi, melainkan mendorong migran untuk menempuh jalur yang lebih berbahaya. Bouazizi (Pseudonim, 2026) menegaskan bahwa “semakin ketat perbatasan, migran tidak berhenti, tapi justru mencari rute yang lebih berisiko”. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan risiko kematian migran.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara retorika kemanusiaan dan praktik kebijakan di lapangan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun Uni Eropa secara normatif mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, implementasi kebijakan di negara transit sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Soumana (Pseudonim, 2026), “Eropa terlihat menjunjung kemanusiaan, tapi praktiknya keras di luar wilayahnya”. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat dalam memastikan bahwa kerja sama dengan negara transit tidak mengabaikan standar perlindungan migran.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis terkait pentingnya membuka jalur migrasi yang aman dan legal sebagai alternatif dari jalur tidak resmi yang

berbahaya. Berdasarkan temuan wawancara, salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kematian adalah keterbatasan akses terhadap jalur yang aman. Issoufou (Pseudonim, 2026) menekankan bahwa “ketika tidak ada jalur aman, migran akan selalu mencari cara, meskipun itu berbahaya”. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pembatasan tanpa menyediakan alternatif yang aman justru memperkuat kondisi kerentanan yang dihadapi migran.

Pertama, melalui strategi eksternalisasi perbatasan, Uni Eropa telah memindahkan locus kontrol migrasi ke negara-negara transit seperti Libya, Tunisia, dan Niger. Kebijakan ini tidak hanya mengalihkan tanggung jawab pengelolaan migrasi, tetapi juga memindahkan risiko pelanggaran hak asasi manusia ke wilayah dengan kapasitas perlindungan yang lebih lemah. Dalam praktiknya, migran sering kali tertahan dalam kondisi detensi yang tidak manusiawi, tanpa akses terhadap perlindungan hukum yang memadai.

Kedua, kebijakan penguatan perbatasan secara tidak langsung memproduksi kerentanan dengan mendorong migran untuk menempuh jalur migrasi yang lebih berbahaya, seperti melalui Gurun Sahara dan Laut Mediterania. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tidak menghentikan mobilitas, melainkan menggeser risiko ke ruang-ruang yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian.

Ketiga, penelitian ini menemukan adanya bentuk kekerasan struktural dan pengabaian dalam pengelolaan migrasi, baik di negara transit maupun dalam konteks pembatasan operasi penyelamatan. Migran tidak hanya menghadapi kekerasan langsung, tetapi juga mengalami pembiaran terhadap kondisi yang membahayakan keselamatan mereka. Dalam hal ini, absennya intervensi yang memadai menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan itu sendiri.

Keempat, permainan politik eksklusi terhadap migran asal Afrika dibandingkan dengan kelompok migran lainnya, yang menunjukkan adanya hierarki nilai kehidupan dalam sistem migrasi global. Migran Afrika cenderung diposisikan sebagai kelompok yang lebih rentan dan kurang mendapatkan

perlindungan, yang memperkuat argumen bahwa kebijakan migrasi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan global.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan peran aktor non-negara, khususnya organisasi kemanusiaan, dalam memberikan perlindungan terhadap migran. Temuan wawancara menunjukkan bahwa pembatasan terhadap operasi penyelamatan justru memperburuk situasi di lapangan. Pernyataan Trabelsi (Pseudonim, 2026) bahwa “organisasi penyelamat sering dipersulit, padahal mereka berusaha menyelamatkan nyawa”. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang membatasi peran aktor kemanusiaan perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan kehidupan.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan migrasi Uni Eropa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk struktur kerentanan dalam sistem migrasi global. Temuan wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa migran asal Afrika ditempatkan dalam posisi yang secara struktural lebih rentan, baik dalam akses terhadap perlindungan maupun dalam tingkat eksposur terhadap risiko kematian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa praktik nekropolitik bukan sekadar konsep teoretis, tetapi merupakan realitas empiris yang tercermin dalam kebijakan dan praktik migrasi kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan migrasi Uni Eropa dapat dipahami sebagai praktik nekropolitik sebagaimana dikemukakan oleh Achille Mbembe, di mana kekuasaan beroperasi melalui pengaturan distribusi kehidupan dan kematian. Migran asal Afrika ditempatkan dalam kondisi di mana mereka secara sistematis terekspos pada risiko kematian, bukan semata-mata sebagai akibat dari kondisi eksternal, tetapi sebagai konsekuensi dari konfigurasi kebijakan yang ada.

Sebagai upaya untuk mendorong keberlanjutan kajian akademik di bidang Hubungan Internasional, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang kebijakan migrasi dan eksternalisasi perbatasan yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap dinamika kerentanan migran asal Afrika pasca-2025, khususnya di negara-negara transit seperti Libya, Tunisia, dan Niger. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan dengan kawasan lain, seperti kebijakan perbatasan di Amerika Serikat atau Australia, guna melihat bagaimana praktik nekropolitik berkembang dalam konteks global yang berbeda. Harapannya, peneliti dapat mempertimbangkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif nekropolitik, studi keamanan manusia, serta governance migrasi global, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara kekuasaan, mobilitas, dan distribusi risiko dalam sistem migrasi internasional.

Lebih lanjut, penggunaan metode alternatif seperti etnografi migrasi, wawancara longitudinal terhadap migran, maupun analisis spasial terhadap jalur migrasi dapat menjadi pendekatan yang memperkaya hasil penelitian. Pendekatan kuantitatif seperti analisis data kematian migran, pola rute migrasi, atau penggunaan data dari organisasi internasional juga dapat dikombinasikan untuk memperkuat temuan kualitatif. Dengan demikian, penelitian di masa depan diharapkan tidak hanya mampu memperdalam analisis teoritis mengenai nekropolitik sebagaimana dikembangkan oleh Achille Mbembe, tetapi juga memberikan kontribusi empiris yang lebih luas dalam memahami bagaimana kebijakan migrasi membentuk kondisi kerentanan dan risiko kematian dalam konteks global.